



**P U T U S A N**

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yani alias Baong bin Abdullah;  
Tempat lahir : Beurawang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Maret 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat 1 : Kampung Segene Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.  
Alamat 2 : Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str tanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yani Alias Baong bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan dakwaan Primair : pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yani Alias Baong Bin Abdullah berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna Putih Hijau.
  - 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949.

Dikembalikan kepada Saksi Badrus.

- 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih ;

Dikembalikan kepada MTs Negeri 4 Bener Meriah melalui Saksi Sahril.

- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Asli terhadap 1 (satu) unit Sepmor Roda Dua Jenis Sepeda Motor, model solo, merk Honda Type ACF1L21B06 A/T, Tahun Pembuatan 2014 warna Hitam Merah Nomor Rangka : MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin : JFL1E1066287, Nomor TNKB : BL 4487 GR an. Muhammad Yani, Nomor STNK : 0023587/AC/;

Dikembalikan kepada Saksi Fadil Al Aziz.

- 1 (satu) buah obeng besi merk CHROME VANADIUM warna Silver Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dirinya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan terhadap hukumannya;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 26/OHARDA/RDL/10/2020 tanggal 05 Novembr 2020, yaitu sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Muhammad Yani Alias Baong bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 24.00 bertempat di MTs Negeri 4 Bener Meriah di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SMP Negeri 1 Wih Pesam di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Badrus Bin Ansaruddin di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada waktu masih dalam Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Segene Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah menuju ke Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287.

Bahwa setelah sampai di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam sebuah kebun kopi.

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning dari dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke MTs Negeri 4 Bener Meriah yang masih di wilayah Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di MTs Negeri 4 Bener Meriah, Terdakwa mencungkil jendela di ruang Tata Usaha MTs Negeri 4 Bener Meriah dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam ruang Tata Usaha MTs Negeri 4 Bener Meriah dengan cara memanjat jendela yang terdakwa cungkil sebelumnya.

Bahwa di dalam ruang tata usaha tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik MTs Negeri 4 Bener Meriah berupa :

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih di dalam salah satu lemari arsip.
- 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu di dalam lemari arsip lainnya.

Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih di belakang kandang ayam di belakang rumah Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih kepada saksi MAMBRUR. AMD Bin OMPIA HAJI MASE (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu kepada sdr. DODI setelah menitipkan laptop tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MTs Negeri 4 Bener Meriah mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Segene Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah menuju ke Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 00.05 WIB, setelah Terdakwa sampai di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman sebuah Masjid.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke SMP Negeri 1 Wih Pesam di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar SMP Negeri 1 Wih Pesam, setelah itu Terdakwa mencungkil jendela di ruang Bimpen, setelah jendela tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat jendela.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berada di ruang Bimpen, Terdakwa melihat sebuah kotak kardus yang berisikan uang sejumlah Rp. 337.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berupa uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke ruang kesiswaan, di ruang kesiswaan tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit proyektor merk Infocus warna hitam di dalam lemari.

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke ruang wali kelas, di ruang wali kelas, Terdakwa mengambil barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam berupa :

- 4 (empat) unit proyektor merk Infocus warna hitam yang berada di dalam masing-masing laci di beberapa meja guru.
- 3 (tiga) buah spull gitar di laci salah satu meja guru.

Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, seluruh barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa kumpulkan dan diletakkan di bawah batang kopi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa seluruh barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam tersebut ke rumah saksi ZUL FAHMI di Kampung Bukit Mulie Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sedangkan 3 (tiga) buah spull gitar, Terdakwa buang ke dalam kebun yang tidak jauh dari SMP Negeri 1 Wih Pesam.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan membawa 7 (tujuh) unit proyektor merk Infocus warna hitam yang Terdakwa ambil dari SMP Negeri 1 Wih Pesam, sesampainya di Banda Aceh Terdakwa menuju ke Asrama Meuredu, di asrama tersebut 1 (satu) unit proyektor hilang.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual 6 (enam) unit proyektor merk infocus tersebut dengan harga Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SMP Negeri 1 Wih Pesam mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 42.437.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar puku 22.00 WIB, saksi Badrus Bin Ansaruddin (selanjutnya disebut saksi Badrus) dan keluarga berangkat dari rumah saksi Badrus di Kampung Simpang Antara Kecamatan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menuju ke rumah orang tua saksi Badrus di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, saksi Badrus dan keluarga menginap di rumah orang tua saksi Badrus.

Bahwa (pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019) sekitar puku 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Bukit Rata Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 menuju ke Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di kebun kopi, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Badrus.

Bahwa Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Badrus dan mencungkil jendela rumah bagian belakang sehingga kunci jendela tersebut rusak.

Bahwa setelah jendela rumah tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela rumah dan menuju ke sebuah kamar, dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Badrus Bin Ansaruddin berupa:

- 1 (satu) kotak laptop yang berada di belakang lemari di dalam kamar.
- 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya yang berada di atas rak atau keranjang di dalam kamar.
- 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949 yang berada di dalam laci lemari di dalam kamar.
- 1 (satu) buah celengan yang berisi uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari kecil di dalam kamar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah dan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam pakaian di dalam lemari di dalam kamar.
- Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam tas laptop di dalam lemari di dalam kamar.
- Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam tas di dinding kamar.

Diperkirakan jumlah seluruh uang milik saksi Badrus yang hilang seluruhnya Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke ruang tamu, di ruang tamu tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Badrus berupa:

- 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna Putih Hijau yang berada di lemari ruangan tamu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang berada di atas lemari ruangan tamu.

Bahwa dari barang-barang milik saksi Badrus yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Badrus berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya dan kotaknya serta 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna Putih Hijau Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
- Uang Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949, Terdakwa titipkan kepada saksi Zulfahmi.
- 1 (satu) buah helm warna hitam, Terdakwa titipkan kepada saksi Zulfahmi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Badrus mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Muhammad Yanl Alias Baong bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 24.00 bertempat di MTs Negeri 4 Bener Meriah di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SMP Negeri 1 Wih Pesam di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Badrus Bin Ansaruddin di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada waktu masih dalam Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Segene Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah menuju ke Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287.

Bahwa setelah sampai di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam sebuah kebun kopi.

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning dari dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke MTs Negeri 4 Bener Meriah yang masih di wilayah Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di MTs Negeri 4 Bener Meriah, Terdakwa mencungkil jendela di ruang Tata Usaha MTs Negeri 4 Bener Meriah dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam ruang Tata Usaha MTs Negeri 4 Bener Meriah dengan cara memanjat jendela yang terdakwa cungkil sebelumnya.

Bahwa di dalam ruang tata usaha tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik MTs Negeri 4 Bener Meriah berupa :

- 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih di dalam salah satu lemari arsip.
- 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu di dalam lemari arsip lainnya.

Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih di belakang kandang ayam di belakang rumah Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih kepada saksi MAMBRUR. AMD Bin OMPHA HAJI MASE (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu kepada sdr. DODI setelah menitipkan laptop tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MTs Negeri 4 Bener Meriah mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Segene Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah menuju ke Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 00.05 WIB, setelah Terdakwa sampai di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman sebuah Masjid.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke SMP Negeri 1 Wih Pesam di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar SMP Negeri 1 Wih Pesam, setelah itu Terdakwa mencungkil jendela di ruang Bimpen, setelah jendela tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat jendela.

Bahwa setelah berada di ruang Bimpen, Terdakwa melihat sebuah kotak kardus yang berisikan uang sejumlah Rp. 337.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berupa uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke ruang kesiswaan, di ruang kesiswaan tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit proyektor merk Infocus warna hitam di dalam lemari.

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke ruang wali kelas, di ruang wali kelas, Terdakwa mengambil barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam berupa :

- 4 (empat) unit proyektor merk Infocus warna hitam yang berada di dalam masing-masing laci di beberapa meja guru.
- 3 (tiga) buah spull gitar di laci salah satu meja guru.

Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, seluruh barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa kumpulkan dan diletakkan di bawah batang kopi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa seluruh barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam tersebut ke rumah saksi ZUL FAHMI di Kampung Bukit Mulie Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sedangkan 3 (tiga) buah spull gitar, Terdakwa buang ke dalam kebun yang tidak jauh dari SMP Negeri 1 Wih Pesam.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan membawa 7 (tujuh) unit proyektor merk Infocus warna hitam yang Terdakwa ambil dari SMP Negeri 1 Wih Pesam, sesampainya di Banda Aceh Terdakwa menuju ke Asrama Meuredu, di asrama tersebut 1 (satu) unit proyektor hilang.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual 6 (enam) unit proyektor merk infocus tersebut dengan harga Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SMP Negeri 1 Wih Pesam mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 42.437.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar puku 22.00 WIB, saksi Badrus Bin Ansaruddin (selanjutnya disebut saksi Badrus) dan keluarga berangkat dari rumah saksi Badrus di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menuju ke rumah orang tua saksi Badrus di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, saksi Badrus dan keluarga menginap di rumah orang tua saksi Badrus.

Bahwa (pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019) sekitar puku 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Bukit Rata Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 menuju ke Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di kebun kopi, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Badrus.

Bahwa Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Badrus dan mencungkil jendela rumah bagian belakang sehingga kunci jendela tersebut rusak.

Bahwa setelah jendela rumah tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela rumah dan menuju ke sebuah kamar, dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Badrus Bin Ansaruddin berupa:

- 1 (satu) kotak laptop yang berada di belakang lemari di dalam kamar.
- 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya yang berada di atas rak atau keranjang di dalam kamar.
- 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949 yang berada di dalam laci lemari di dalam kamar.
- 1 (satu) buah celengan yang berisi uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari kecil di dalam kamar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah dan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam pakaian di dalam lemari di dalam kamar.
- Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam tas laptop di dalam lemari di dalam kamar.
- Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam tas di dinding kamar.

Diperkirakan jumlah seluruh uang milik saksi Badrus yang hilang seluruhnya Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke ruang tamu, di ruang tamu tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Badrus berupa:

- 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna Putih Hijau yang berada di lemari ruangan tamu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang berada di atas lemari ruangan tamu.

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari barang-barang milik saksi Badrus yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Badrus berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya dan kotaknya serta 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna Putih Hijau Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
- Uang Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949, Terdakwa titipkan kepada saksi Zulfahmi.
- 1 (satu) buah helm warna hitam, Terdakwa titipkan kepada saksi Zulfahmi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Badrus mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Muhammad Yani Alias Baong bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 24.00 bertempat di MTs Negeri 4 Bener Meriah di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SMP Negeri 1 Wih Pesam di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Badrus Bin Ansaruddin di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada waktu masih dalam Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Segene Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah menuju ke Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str





menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287.

Bahwa setelah sampai di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam sebuah kebun kopi.

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning dari dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke MTs Negeri 4 Bener Meriah yang masih di wilayah Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di MTs Negeri 4 Bener Meriah, Terdakwa mencungkil jendela di ruang Tata Usaha MTs Negeri 4 Bener Meriah dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam ruang Tata Usaha MTs Negeri 4 Bener Meriah dengan cara memanjat jendela yang terdakwa cungkil sebelumnya.

Bahwa di dalam ruang tata usaha tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik MTs Negeri 4 Bener Meriah berupa :

- 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih di dalam salah satu lemari arsip.
- 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu di dalam lemari arsip lainnya.

Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih di belakang kandang ayam di belakang rumah Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih kepada saksi MAMBRUR. AMD Bin OMPIA HAJI MASE (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit laptop merk acer Type 4737 warna abu-abu kepada sdr. DODI setelah menitipkan laptop tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MTs Negeri 4 Bener Meriah mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Segene Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah menuju ke Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 00.05 WIB, setelah Terdakwa sampai di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman sebuah Masjid.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke SMP Negeri 1 Wih Pesam di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar SMP Negeri 1 Wih Pesam, setelah itu Terdakwa mencungkil jendela di ruang Bimpen, setelah jendela tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat jendela.

Bahwa setelah berada di ruang Bimpen, Terdakwa melihat sebuah kotak kardus yang berisikan uang sejumlah Rp. 337.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berupa uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke ruang kesiswaan, di ruang kesiswaan tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit proyektor merk Infocus warna hitam di dalam lemari.

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke ruang wali kelas, di ruang wali kelas, Terdakwa mengambil barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam berupa :

- 4 (empat) unit proyektor merk Infocus warna hitam yang berada di dalam masing-masing laci di beberapa meja guru.
- 3 (tiga) buah spull gitar di laci salah satu meja guru.

Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, seluruh barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa kumpulkan dan diletakkan di bawah batang kopi.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa seluruh barang-barang milik SMP Negeri 1 Wih Pesam tersebut ke rumah saksi ZUL FAHMI di Kampung Bukit Mulie Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sedangkan 3 (tiga) buah spull gitar, Terdakwa buang ke dalam kebun yang tidak jauh dari SMP Negeri 1 Wih Pesam.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan membawa 7 (tujuh) unit proyektor merk Infocus warna hitam yang Terdakwa ambil dari SMP Negeri 1 Wih Pesam, sesampainya di Banda Aceh Terdakwa menuju ke Asrama Meuredu, di asrama tersebut 1 (satu) unit proyektor hilang.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual 6 (enam) unit proyektor merk infocus tersebut dengan harga Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SMP Negeri 1 Wih Pesam mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 42.437.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar puku 22.00 WIB, saksi Badrus Bin Ansaruddin (selanjutnya disebut saksi Badrus) dan keluarga berangkat dari rumah saksi Badrus di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menuju ke rumah orang tua saksi Badrus di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, saksi Badrus dan keluarga menginap di rumah orang tua saksi Badrus.

Bahwa (pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019) sekitar puku 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Bukit Rata Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 menuju ke Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di kebun kopi, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Badrus.

Bahwa Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Badrus dan mencungkil jendela rumah bagian belakang sehingga kunci jendela tersebut rusak.

Bahwa setelah jendela rumah tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela rumah dan menuju ke sebuah

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Badrus Bin Ansaruddin berupa :

- 1 (satu) kotak laptop yang berada di belakang lemari di dalam kamar.
- 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya yang berada di atas rak atau keranjang di dalam kamar.
- 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949 yang berada di dalam laci lemari di dalam kamar.
- 1 (satu) buah celengan yang berisi uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari kecil di dalam kamar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam pakaian di dalam lemari di dalam kamar.
- Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam tas laptop di dalam lemari di dalam kamar.
- Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam tas di dinding kamar.

Diperkirakan jumlah seluruh uang milik saksi Badrus yang hilang seluruhnya Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke ruang tamu, di ruang tamu tersebut Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Badrus berupa:

- 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna Putih Hijau yang berada di lemari ruangan tamu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang berada di atas lemari ruangan tamu.

Bahwa dari barang-barang milik saksi Badrus yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Badrus berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya dan kotaknya serta 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna Putih Hijau Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
- Uang Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949, Terdakwa titipkan kepada saksi Zulfahmi.
- 1 (satu) buah helm warna hitam, Terdakwa titipkan kepada saksi Zulfahmi.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Badrus mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badrus bin Ansaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Badrus akan menerangkan terkait terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Badrus bertempat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi Badrus tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Badrus tanpa izinnya dengan cara mencongkel kunci jendela bagian belakang rumah Saksi Badrus sampai kunci jendela tersebut rusak;

- Bahwa pada saat barang-barang Saksi Badrus hilang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Badrus sednag berada di rumah orang tua Saksi Badrus bertempat di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan pada saat itu Saksi Badrus sedang menginap dikarenakan ada acara resepsi pernikahan;

- Bahwa selain Saksi Badrum yang mengetahui atas hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), juga ada Saksi Arlina yang mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Badrus bersama Saksi Arlina dan kedua anaknya pergi menuju ke rumah orang tua Saksi Badrus di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan tujuan resepsi pernikahan anak dari abang kandung Saksi Badrus, dan Saksi Badrus beserta keluarga juga menginap di rumah tersebut;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Badrus pulang ke rumah bersama 1 orang anaknya yang berumur 11 tahun guna untuk mengambil pakaian sekolah anaknya di rumah. Setelah Saksi Badrus sampai di rumah kemudian langsung membuka pintu depan, akan tetapi tidak bisa terbuka sehingga Saksi Badrus melewati pintu samping dan ternyata pintu tersebut sudah terbuka. Setelah itu Saksi Badrus pergi ke pintu kamar dan posisi pintu kamarnya sudah terbuka kemudian Saksi Badrus mengecek keadaan jendelanya yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi Badrus mengecek barang-barang yang ada di dalam kamarnya dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek Asus dengan nomor seri X455LA-WX410D warna hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek eyota warna puih hijau sudah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Badrus kemudian dijemput oleh Saksi Arlina di rumah orang tua Saksi Badrus dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi Badrus dan Saksi Arlina kembali mengecek rumahnya ternyata barang-barangnya yang lain juga hilang yaitu berupa 1 (satu) unit camera merek Sony warna hitam silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah celengan berbentuk bulat

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang pecahana Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam lemari kecil kamar Saksi Badrus Saksi Badrus dengan total uang yang telah hilang adalah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), atas kejadian tersebut Saksi Badrus dan Saksi Arlina melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;

- Bahwa letak benda sebelum dicuri berupa 1 (satu) buah kotak laptop letaknya di belakang lemari Saksi badrus, 1 (satu) unit laptop merek Asus dengan nomor seri X455LA-WX410D warna hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek eyota warna putih hijau diletakkan dalam lemari ruangan tamu, untuk 1 (satu) unit camera merek Sony warna hitam silver dengan nomor seri 5633949 letaknya di dalam laci lemari di dalam kamar Saksi Badrus, 1 (satu) buah celengan berbentuk bulat yang berisikan uang pecahana Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terletak di dalam lemari kecil kamar Saksi Badrus, uang yang berada di dalam celana dalam wanita milik Saksi Arlina berupa pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) letaknya di dalam lemari, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tertak di dalam tas laptop Saksi Badrus, dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terletak di tas di dinding kamar Saksi Badrus dengan keseluruhan uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, keadaan rumah Saksi Badrus dalam kondisi terkunci;

- Bahwa untuk lemari tempat penyimpanan barang milik Saksi Badrusi tidak dalam posisi terkunci;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjuk di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Badrus tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak berkeberatan;

**2.** Saksi Arlina dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arlina pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Arlina telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Arlina;
- Bahwa keterangan Saksi Arlina yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Arlina akan menerangkan terkait terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Arlina bertempat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Arlina tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arlina tanpa izinnya dengan cara mencongkel kunci jendela bagian belakang rumah Saksi Arlina sampai kunci jendela tersebut rusak;
- Bahwa pada saat barang-barang milik Saksi Arlina hilang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Arlina sedang berada di rumah mertua Saksi Arlina bertempat di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan pada saat itu Saksi Arlina sedang menginap dikarenakan ada acara resepsi pernikahan;
- Bahwa selain Saksi Arlina yang mengetahui atas hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), juga ada Saksi Badrus yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arlina bersama Saksi Badrus dan kedua anaknya pergi menuju ke rumah mertua Saksi Arlina di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan tujuan resepsi pernikahan anak dari abang kandung Saksi Badrus, dan Saksi Arlina beserta keluarga juga menginap di rumah tersebut;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Badrus pulang ke rumah bersama 1 orang anaknya yang berumur 11 tahun guna untuk mengambil pakaian sekolah anaknya di rumah. Tidak lama kemudian Saksi Badrus kembali ke rumah mertua Saksi Arlina untuk melaporkan bahwa rumahnya telah kemalingan. Setelah itu Saksi Arlina dan Saksi Badrus pulang ke rumah untuk melihat keadaan sekitar rumahnya dimana posisi pintu kamarnya sudah terbuka kemudian Saksi Arlina mengecek keadaan jendelanya yang sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi Arlina mengecek barang-barang yang ada di dalam kamarnya dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek Asus dengan nomor seri X455LA-WX410D warna hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek eyota warna putih hijau sudah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Arlina kemudian dijemput oleh Saksi Badrus di rumah orang tua Saksi Badrus dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi Arlina dan Saksi Arlina kembali mengecek rumahnya ternyata barang-barangnya yang lain juga hilang yaitu berupa 1 (satu) unit camera merek Sony warna hitam silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah celengan berbentuk bulat yang berisikan uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam lemari kecil kamar Saksi Arlina Saksi Arlina dengan total uang yang telah hilang adalah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), atas kejadian tersebut Saksi Arlina dan Saksi Arlina melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;

- Bahwa letak benda sebelum dicuri berupa 1 (satu) buah kotak laptop letaknya di belakang lemari Saksi Arlina, 1 (satu) unit laptop merek Asus dengan nomor seri X455LA-WX410D warna hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek eyota warna putih hijau diletakkan dalam lemari ruangan tamu, untuk 1 (satu) unit camera merek Sony warna hitam silver dengan nomor seri 5633949 letaknya di dalam laci lemari di dalam kamar Saksi Arlina, 1 (satu) buah celengan berbentuk bulat yang berisikan uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terletak di dalam lemari kecil kamar Saksi Arlina, uang yang berada di dalam celana dalam wanita milik Saksi Arlina berupa pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) letaknya di dalam lemari, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di dalam tas laptop Saksi Arlina, dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terletak di tas di dinding kamar Saksi Arlina dengan keseluruhan uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, keadaan rumah Saksi Arlina dalam kondisi terkunci;
- Bahwa untuk lemari tempat penyimpanan barang milik Saksi Arlina tidak dalam posisi terkunci;
- Bahwa keadaan rumah Saksi Arlina setelah kejadian pencurian tersebut adalah sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi Arlina membenarkan barang bukti yang ditunjuk di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Arlina tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak berkeberatan;

**3.** Saksi Supratto bin Paiyo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supratto pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Supratto telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Supratto;
- Bahwa keterangan Saksi Supratto yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Supratto hadir di persidangan untuk menerangkan perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di MTSN 4 Bener Meriah Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang-barang dari Saksi Supratto yang telah hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





proyektor merek Epson warna hitam putih;

- Bahwa Saksi Supratto menyadari barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih pada saat mau digunakan dan diambil dalam lemari namun barang-barang tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi Supratto tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih tersebut namun pada saat itu kail jendela di MTsN 4 Bener Meriah telah rusak dan terdapat bekas congkelan dikarenakan jendela dalam keadaan terkunci;

- Bahwa selain melihat kail jendela yang telah rusak, Saksi Supratto juga melihat sebuah tapak sepatu di dekat jendela sekolah MTsN 4 Bener Meriah dengan ketinggian antara jendela dengan lantai sekolah adalah 1,2 (satu koma dua) meter;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi Supratto sedang berada di rumah bersama keluarga di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dimana Saksi Supratto menjabat sebagai Kepala Sekolah MTsN 4 Bener Meriah;

- Bahwa yang terakhir kali menguasai barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih ada saudara Fazar Rusdi Abdullah selaku bendahara sekolah MTsN 4 Bener Meriah;

- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih diletakkan dalam lemari penyimpanan pada ruangan Tata Usaha, dan terhadap lemari tersebut tidak dirusak oleh Terdakwa karena kunci lemari tergantung di pintu lemari tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih dibeli oleh saudara Fazar Rusdi Abdullah selaku bendahara sekolah MTsN 4 Bener Meriah dengan dana berasal dari uang negara sedangkan terhadap 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu Saksi Supratto tidak mengetahuinya dikarenakan sejak menjadi Kepala Sekolah MTsN 4 Bener Meriah barang tersebut sudah ada di sekolah;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu berharga sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih berharga sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diperkirakan kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa di MTsN 4 Bener Meriah tidak terdapat kegiatan belajar

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar pada malam hari namun terdapat penjaga sekolah yang tinggal di MTsN 4 Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Supratto membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih yang diperlihatkan pada persidangan merupakan barang milik MTsN 4 Bener Meriah yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa dibawah penguasaan Saksi Supratto selaku Kepala Sekolah MTsN 4 Bener Meriah;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Supratto tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak merasa keberatan;

**4.** Saksi Sahril dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sahril pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Sahril telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Sahril;

- Bahwa keterangan Saksi Sahril yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Sahril hadir di persidangan untuk menerangkan perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di MTsN 4 Bener Meriah Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa barang-barang dari Saksi Sahril yang telah hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih;

- Bahwa Saksi Sahril menyadari barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih pada saat mau digunakan dan diambil dalam lemari namun barang-barang tersebut telah hilang;

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut telah hilang kemudian Saksi Sahril langsung melapor kepada Saksi Supratto selaku Kepala Sekolah MTsN 4 Bener Meriah pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi Sahril tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih tersebut namun pada saat itu kail jendela di MTsN 4 Bener Meriah telah rusak dan terdapat bekas congkelan dikarenakan jendela dalam keadaan terkunci;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melihat kail jendela yang telah rusak, Saksi Sahril juga melihat sebuah tapak sepatu di dekat jendela sekolah MTsN 4 Bener Meriah dengan ketinggian antara jendela dengan lantai sekolah adalah 1,2 (satu koma dua) meter;
  - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi Sahril sedang berada di rumah di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dimana Saksi Sahril menjabat sebagai guru di MTsN 4 Bener Meriah;
  - Bahwa yang terakhir kali menguasai barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih ada saudara Fazar Rusdi Abdullah selaku bendahara sekolah MTsN 4 Bener Meriah;
  - Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu beserta 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih diletakkan dalam lemari penyimpanan pada ruangan Tata Usaha, dan terhadap lemari tersebut tidak dirusak oleh Terdakwa karena kunci lemari tergantung di pintu lemari tersebut;
  - Bahwa Saksi Sahril tidak mengetahui pihak yang membeli 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih dan 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu namun kedua barang tersebut merupakan milik MTsN 4 Bener Meriah yang dibeli dengan menggunakan anggaran dari sekolah;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu berharga sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih berharga sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diperkirakan kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa di MTsN 4 Bener Meriah tidak terdapat kegiatan belajar mengajar pada malam hari namun terdapat penjaga sekolah yang tinggal di MTsN 4 Bener Meriah;
  - Bahwa Saksi Sahril membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih yang diperlihatkan pada persidangan merupakan barang milik MTsN 4 Bener Meriah yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa dibawah penguasaan Saksi Supratto selaku Kepala Sekolah MTsN 4 Bener Meriah;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi Sahril tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak merasa keberatan;
- 5.** Saksi Siner Jaya bin M. Yusup dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Siner Jaya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Siner Jaya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Siner Jaya;
- Bahwa keterangan Saksi Siner Jaya yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Siner Jaya hadir di persidangan untuk menerangkan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 00.00 WIB di ruang wali kelas, ruang binpen, dan ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam bertempat di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang dari SMPN 1 Wih Pesam tersebut adalah berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 6 (enam) unit Proyektor merek Infokus warna hitam dan 3 (tiga) unit spull gitar terletak di dalam lemari di ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam sedangkan terhadap 1 (unit) Proyektor merek Infokus yang lainnya terletak di lemari ruang wali kelas SMPN 1 Wih Pesam dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) terletak di ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam;
- Bahwa pemilik dari 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam serta 3 (tiga) unit spull gitar merupakan milik negara yang diperuntukkan ke SMPN 1 Wih Pesam sedangkan uang sejumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan milik Siswa dan Siswi dari SMPN 1 Wih Pesam;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Proyektor merek Infokus warna hitam tersebut berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total harga untuk 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam tersebut adalah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) unit spull gitar berjumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Siner Jaya tidak tahu pelaku yang telah mengambil barang-barang tanpa izin dari SMPN 1 Wih Pesam berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta Saksi Siner Jaya tidak mengetahui cara-cara pelaku mengambil barang-barang

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melainkan yang Saksi Siner Jaya ketahui bahwa pelaku masuk ke SMPN 1 Wih Pesam melalui jendela ruang Binpen;

- Bahwa jendela ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam dalam keadaan terkunci dengan paku dibagian sudut jendela dan jendela tersebut tidak bisa dibuka dari luar;

- Bahwa jendela yang terdapat di ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam dapat dibuka menggunakan alat dikarenakan pada saat ini kondisi paku yang sudah tertanam di sudut jendela tersebut telah bengkok;

- Bahwa jarak antara lantai dengan jendela pada ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam adalah sekitar 120 (seratus dua puluh) cm;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian terhadap barang-barang yang terdapat di SMPN 1 Wih Pesam, Saksi Siner Jaya sedang berada di rumah bersama keluarga;

- Bahwa di SMPN 1 Wih Pesam terdapat pihak yang menjadi penjaga sekolah dan ditugaskan selama 1x24 jam dan bertempat tinggal di SMPN 1 Wih Pesam yaitu saudara Jamli Harianto;

- Bahwa Saksi Siner Jaya mengetahui terjadinya pencurian terhadap 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di SMPN 1 Wih Pesam pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi Siner Jaya akan melaksanakan tugas dan tiba tiba datang Saksi Karyanto melaporkan kepada Saksi Siner Jaya selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Wih Pesam bahwa telah terjadi pencurian di ruang wali kelas, ruang Binpen, dan ruang Kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam;

- Bahwa Saksi Siner Jaya terakhir kali melihat 7 (tujuh) unit Proyektor merek infokus warna hitam pada saat dilakukannya serah terima dari saudara Jamli Harianto kepada masing-masing wali kelas di SMPN 1 Wih Pesam;

- Bahwa terhadap hilangnya barang-barang berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) SMPN 1 Wih Pesam mengalami kerugian sejumlah Rp 42.437.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian kehilangan barang-barang berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Saksi Siner Jaya memerintahkan kepada Saksi Karyanto untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Siner Jaya tidak mengenal Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Siner Jaya tersebut Terdakwa

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keterangannya dan tidak merasa keberatan;

**6.** Saksi Karyanto bin Karyadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Karyanto pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Karyanto telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Karyanto;

- Bahwa keterangan Saksi Karyanto yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Karyanto hadir di persidangan untuk menerangkan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 00.00 WIB di ruang wali kelas, ruang binpen, dan ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam bertempat di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang dari SMPN 1 Wih Pesam tersebut adalah berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 6 (enam) unit Proyektor merek Infokus warna hitam dan 3 (tiga) unit spull gitar terletak di dalam lemari di ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam sedangkan terhadap 1 (unit) Proyektor merek Infokus yang lainnya terletak di lemari ruang wali kelas SMPN 1 Wih Pesam dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) terletak di ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam;

- Bahwa pemilik dari 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam serta 3 (tiga) unit spull gitar merupakan milik negara yang diperuntukkan ke SMPN 1 Wih Pesam sedangkan uang sejumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan milik Siswa dan Siswi dari SMPN 1 Wih Pesam;

- Bahwa harga 1 (satu) unit Proyektor merek Infokus warna hitam tersebut berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total harga untuk 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam tersebut adalah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) unit spull gitar berjumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Karyanto tidak tahu pelaku yang telah mengambil barang-

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tanpa izin dari SMPN 1 Wih Pesam berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta Saksi Karyanto tidak mengetahui cara-cara pelaku mengambil barang-barang tersebut melainkan yang Saksi Karyanto ketahui bahwa pelaku masuk ke SMPN 1 Wih Pesam melalui jendela ruang Binpen;

- Bahwa jendela ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam dalam keadaan terkunci dengan paku dibagian sudut jendela dan jendela tersebut tidak bisa dibuka dari luar;

- Bahwa jendela yang terdapat di ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam dapat dibuka menggunakan alat dikarenakan pada saat ini kondisi paku yang sudah tertanam di sudut jendela tersebut telah bengkok;

- Bahwa jarak antara lantai dengan jendela pada ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam adalah sekitar 120 (seratus dua puluh) cm;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian terhadap barang-barang yang terdapat di SMPN 1 Wih Pesam, Saksi Karyanto sedang berada di rumah bersama keluarga;

- Bahwa di SMPN 1 Wih Pesam terdapat pihak yang menjadi penjaga sekolah dan ditugaskan selama 1x24 jam dan bertempat tinggal di SMPN 1 Wih Pesam yaitu saudara Jamli Harianto;

- Bahwa Saksi Karyanto mengetahui terjadinya pencurian di SMPN 1 Wih Pesam pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi Karyanto akan mengajar di kelas, kemudian pada saat di ruang guru para guru bercerita kepada Saksi Karyanto bahwa telah terjadi pencurian di ruang wali kelas, ruang Binpen, dan ruang kesiswaan yang dimana telah hilang 1 (satu) unit Proyektor merek Infocus warna hitam yang terletak di dalam lemari ruang wali kelas SMPN 1 Wih Pesam, 6 (enam) unit Proyektor merek Infocus warna hitam dan 3 (tiga) unit spull gitar terletak di dalam lemari di ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam, dan uang sejumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam, kemudian Saksi Karyanto melihat jendela pada ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam telah terbuka yang sebelumnya telah dikunci menggunakan paku sehingga besar kemungkinan Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela yang terdapat di ruang Binpen SMPN 1 Wih Pesam, atas kejadian tersebut Saksi Karyanto melaporkan kepada Saksi Siner Jaya selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Wih Pesam yang kemudian Saksi Karyanto diperintahkan oleh Saksi Siner Jaya untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Bener Meriah;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Karyanto terakhir kali melihat 7 (tujuh) unit Proyektor merek infokus warna hitam pada saat dilakukannya serah terima dari saudara Jamli Harianto kepada masing-masing wali kelas di SMPN 1 Wih Pesam;
  - Bahwa terhadap hilangnya barang-barang berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) SMPN 1 Wih Pesam mengalami kerugian sejumlah Rp 42.437.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Karyanto tidak mengenal Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi Karyanto tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak merasa keberatan;
7. Saksi Fadil Al Azis bin Suhaimi A.G. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Fadil pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Fadil telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Fadil;
  - Bahwa keterangan Saksi Fadil yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
  - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi Fadil;
  - Bahwa Saksi Fadil mengetahui Terdakwa terlibat perkara pencurian setelah diberitahukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Wih Pesam;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 yang disita oleh pihak kepolisian merupakan sepeda motor milik Saksi Fadil;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 pernah digunakan oleh Terdakwa untuk keluar di malam hari;
  - Bahwa Saksi Fadil tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 dibeli oleh Saksi Fadil dan keluarga dengan menggunakan uang milik Saksi Fadil yang merupakan dari dana bantuan anak yatim korban konflik, dikarenakan ayah kandung dari Saksi Fadil hilang pada saat konflik;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 tercatat atas nama Muhammad Yani dikarenakan pada saat membeli sepeda motor tersebut Saksi Fadil belum cukup umur sehingga menggunakan nama Terdakwa selaku ayah tiri dari Saksi Fadil;

- Bahwa Saksi Fadil membenarkan Surat Keterangan dari Reje Bukit tanggal 23 Maret 2018 yang menerangkan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287 merupakan milik Saksi Fadil;

- Bahwa Saksi Fadil diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) unit camera merek Sony warna silver dengan nomor seri 5633949, 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih yang mana Saksi Fadil baru melihat barang bukti tersebut pada proses penyidikan dan tidak pernah melihatnya di rumah Saksi Fadil;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Fadil tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak merasa keberatan;

**8.** Saksi Mabur yang dibacakan di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mabur merupakan pihak yang membeli 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Mabur membeli 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih tersebut di tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di warung Taufik Kopi bertempat di Gampong Dayah Timur, Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya

- Bahwa Saksi Mabur membeli 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih dari Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih tersebut didapatkan oleh Saksi Mabur dengan kondisi terdapat di dalam tas berwarna hitam;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan Saksi Mabur untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan bekas dari warung sepupu Terdakwa yang akan dijual karena warung sepupu Terdakwa telah tutup;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berniat akan menjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Mabur tidak mau sehingga ditawarkan dan terjual kepada Saksi Mabur dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Mabur membenarkan foto berupa 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih merupakan proyektor yang Saksi Mabur beli dari Terdakwa dan diperlihatkan pada saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Mabur yang telah dibacakan tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak merasa keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa pada saat diminta keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
  - Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 273/Pid.B/2019/PN Jth selama 1 tahun 6 Bulan
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat, yaitu:
    - Perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di MTsN 4 Bener Meriah Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
    - Perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB di ruang wali kelas, ruang binpen, dan ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam bertempat di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
    - Perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Arlina dan Saksi Badrus bertempat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa pada saat di MTsN 4 Bener Meriah Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 12 Desember 2017 bertempat di MTsN 4 Bener Meriah hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di MTsN 4 Bener Meriah pada tanggal 12 Desember 2017 yaitu pada pukul 23.00 Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Kampung Segene Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang kemudian sampai di lokasi MTsN 4 Bener Meriah pada pukul 24.00 dan memarkirkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi 4487 GR di dalam kebun kopi dekat dengan MTsN 4 Bener Meriah. Selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang terdapat di dalam sepeda motor tersebut dan berjalan kaki ke MTsN 4 Bener Meriah yang kemudian Terdakwa masuk ke MTsN 4 Bener Meriah dengan cara menyongkel jendela menggunakan obeng milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut. sesampai di dalam Terdakwa kemudian berjalan menuju ruang Dewan Guru MTsN 4 Bener Meriah melihat sebuah lemari yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih yang kemudian Terdakwa bawa pulang dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kandang ayam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih di MTsN 4 Bener Meriah tepatnya di dalam ruang Dewan Guru MTsN 4 Bener Meriah;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih, terhadap laptop merek Acer tersebut hilang di dalam mobil bus penumpang pada saat Terdakwa hendak pulang dari Meureudu ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Segene Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sedangkan terhadap Proyektor merek Epson tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Mabur;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih Terdakwa jual kepada Saksi Mabur dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di MTsN 4 Bener Meriah

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4487 GR;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat di MTsN 4 Bener Meriah tanpa izin dari pihak MTsN 4 Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih merupakan barang yang terdakwa ambil tanpa izin dari MTsN 4 Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di SMPN 1 Wih Pesam Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah mengambil barang-barang berupa uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 7 (tujuh unit) Proyektor merek Infocus warna hitam, dan 3 (tiga) unit Spull gitar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di SMPN 1 Wih Pesam Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupate Bener Meriah hanya seorang diri;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 4487 GR ke kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di Masjid Simpang Balik dan berjalan kaki melewati lorong yang berada di depan Masjid Simpang Balik. Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar SMPN 1 Wih Pesam dan masuk ke dalam gedung sekolah melalui jendela yang tidak terkunci. Pada saat di dalam Terdakwa melihat sebuah lemari dan di dalamnya terdapat kardus yang berisikan uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil keseluruhan uang tersebut dan dimasukkan ke dalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan ke dalam serta mengambil 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infocus warna hitam yang masing-masing terletak di dalam lemari sebanyak 3 (tiga) unit Proyektor merek Infocus, di dalam laci meja sebanyak 1 (satu) unit Proyektor merek Infocus, serta di atas masing-masing meja guru sebanyak 3 (tiga) unit Proyektor merek Infocus. Pada saat Terdakwa kembali ke ruangan pertama kali Terdakwa masuk, Terdakwa kemudian mengecek laci meja guru yang lain dan mendapatkan 3

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit spull gitar. Seluruh barang-barang yang Terdakwa dapatkan di SMPN 1 Wih Pesam berupa uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 7 (tujuh unit) Proyektor merek Infocus warna hitam, dan 3 (tiga) unit Spull gitar kemudian diletakkan di Kebun Kopi yang berada di dekat SMPN 1 Wih Pesam, sambil kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya yang telah diparkir di Masjid Simpang Balik sebelumnya. Terhadap 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infocus warna hitam Terdakwa bawa ke rumah saudara Zul Fahmi di Kampung Bukit Mulie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan 3 (tiga) unit spull gitar Terdakwa buang ke dalam kebun yang lokasinya tidak jauh dari SMPN 1 Wih Pesam;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infocus warna hitam Terdakwa bawa ke Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya di Banda Aceh barang tersebut dititipkan di Asrama Meureudu di Kampung Atek Kota Banda Aceh, namun pada saat dititipkan Terdakwa kehilangan 1 (satu) unit Proyektor merek Infocus warna hitam tersebut;

- Bahwa terhadap 6 (enam) unit Proyektor merek Infocus warna hitam yang merupakan sisa dari hasil curian yang Terdakwa dapatkan di SMPN 1 Wih Pesam, kemudian Terdakwa menjualnya kepada saudara Miftah dengan keseluruhannya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari SMPN 1 Wih Pesam, Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di SMPN 1 Wih Pesam dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4487 GR;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat di SMPN 1 Wih Pesam tanpa izin dari pihak SMPN 1 Wih Pesam;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Arlina dan Saksi Badrus bertempat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver, 1 (satu) unit laptop merek

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Arlina dan Saksi Badrus bertempat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah hanya seorang diri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya yang bertempat di Kampung Segene Balek, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, ke Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BL 4487 GR. Namun di tengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah rumah yang terkunci dari luar yang kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah warga yang terkunci tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang terkunci tersebut dan dengan berbekal sebuah obeng Terdakwa mencungkil jendela rumah sebelah kiri menggunakan obeng sehingga jendela tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela dengan cara memanjat. Setelah di dalam Terdakwa menuju ke ruang tamu dan kamar utama, yang mana di dalam kamar utama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver yang terdapat di dalam lemari. Kemudian di sebelah lemari tersebut terdapat lemari besar yang didalamnya ada 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya yang juga Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah celengan yang terdapat di dalam lemari kecil dekat dengan pintu masuk kamar utama dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang jumlahnya Terdakwa tidak hitung. Selanjutnya Terdakwa membuka sebuah lemari plastik yang Terdapat di rumah tersebut dan mengambil uang yang tersembunyi di dalam celana dalam wanita dengan pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung. Selanjutnya pada saat Terdakwa mau keluar rumah, Terdakwa juga melihat sebuah tas jinjing dan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang terdapat di dalamnya dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada saat di ruang tamu Terdakwa juga mendapatkan sebuah 1 (satu) buah helm berwarna hitam dan terakhir Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping sebelah kanan rumah dan menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkir tidak jauh dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina yang dilanjutkan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa pergi menuju rumah saudara Zulfahmi di Kampung Bukit Mulie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi BL 4487 GR dengan membawa 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver dan 1 (satu) unit helm warna hitam yang akan dititipkan kepada saudara Zulfahmi.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa diantar oleh anaknya ke Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau yang terdapat di dalam tas hitam untuk selanjutnya Terdakwa pergi ke Banda Aceh dengan menaiki bus penumpang L300 menuju Asrama Meureudu di Kampung Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh untuk bertemu saudara Edi Mirza dan menyuruh saudara Edi Mirza untuk menjual laptop tersebut.

- Bahwa terhadap hasil penjualan Laptop tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari bersama dengan uang yang didapatkan dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau merupakan barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Badrus dan Saksi Arlina tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa terhadap perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna putih hijau;
2. 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949;
3. 1 (satu) unit Proyektor merek Epson EB-200 warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287;
5. 1 (satu) buah STNK Asli terhadap 1 (satu) unit Sepmor Roda Dua Jenis Sepeda Motor, model solo, merek Honda Type ACF1L21B06 A/T, Tahun Pembuatan 2014 warna Hitam Merah Nomor Rangka : MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin : JFL1E1066287, Nomor TNKB : BL 4487 GR an. Muhammad Yani, Nomor STNK : 0023587/AC/;
6. 1 (satu) buah obeng besi merek Chrome Vanadium warna silver merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat, yaitu:
  - Perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di MTsN 4 Bener Meriah Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
  - Perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB di ruang wali kelas, ruang binpen, dan ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam bertempat di Kecamatan Wih Pesam,

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah;

- Perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Arlina dan Saksi Badrus bertempat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di setiap tempat-tempat tersebut dilakukan hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa pada saat di MTsN 4 Bener Meriah Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih;

- Bahwa Terdakwa pada saat di SMPN 1 Wih Pesam Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah mengambil barang-barang tanpa izin berupa uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 7 (tujuh unit) Proyektor merek Infocus warna hitam, dan 3 (tiga) unit Spull gitar;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Arlina dan Saksi Badrus bertempat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan telah mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di MTsN 4 Bener Meriah pada tanggal 12 Desember 2017 yaitu pada pukul 23.00 Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Kampung Segene Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang kemudian sampai di lokasi MTsN 4 Bener Meriah pada pukul 24.00 dan memarkirkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi 4487 GR di dalam kebun kopi dekat dengan MTsN 4 Bener Meriah. Selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang terdapat di dalam sepeda motor tersebut dan berjalan kaki ke MTsN 4 Bener Meriah yang kemudian Terdakwa masuk ke MTsN 4 Bener

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah dengan cara menyongkel jendela menggunakan obeng milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut. sesampai di dalam Terdakwa kemudian berjalan menuju ruang Dewan Guru MTsN 4 Bener Meriah melihat sebuah lemari yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih yang kemudian Terdakwa bawa pulang dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kandang ayam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih di MTsN 4 Bener Meriah tepatnya di dalam ruang Dewan Guru MTsN Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih, terhadap laptop merek Acer tersebut hilang di dalam mobil bus penumpang pada saat Terdakwa hendak pulang dari Meureudu ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Segene Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sedangkan terhadap Proyektor merek Epson tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Mabur;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih Terdakwa jual kepada Saksi Mabur dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 4487 GR ke kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di Masjid Simpang Balik dan berjalan kaki melewati lorong yang berada di depan Masjid Simpang Balik. Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar SMPN 1 Wih Pesam dan masuk ke dalam gedung sekolah melalui jendela yang tidak terkunci. Pada saat di dalam Terdakwa melihat sebuah lemari dan di dalamnya terdapat kardus yang berisikan uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil keseluruhan uang tersebut dan dimasukkan ke dalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan ke dalam serta mengambil 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infocus warna hitam yang masing-

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing terletak di dalam lemari sebanyak 3 (tiga) unit Proyektor merek Infocus, di dalam laci meja sebanyak 1 (satu) unit Proyektor merek Infocus, serta di atas masing-masing meja guru sebanyak 3 (tiga) unit Proyektor merek Infocus. Pada saat Terdakwa kembali ke ruangan pertama kali Terdakwa masuk, Terdakwa kemudian mengecek laci meja guru yang lain dan mendapatkan 3 (tiga) unit spull gitar. Seluruh barang-barang yang Terdakwa dapatkan di SMPN 1 Wih Pesam berupa uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 7 (tujuh unit) Proyektor merek Infocus warna hitam, dan 3 (tiga) unit Spull gitar kemudian diletakkan di Kebun Kopi yang berada di dekat SMPN 1 Wih Pesam, sambil kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya yang telah diparkir di Masjid Simpang Balik sebelumnya. Terhadap 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infocus warna hitam Terdakwa bawa ke rumah saudara Zul Fahmi di Kampung Bukit Mulie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan 3 (tiga) unit spull gitar Terdakwa buang ke dalam kebun yang lokasinya tidak jauh dari SMPN 1 Wih Pesam;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infocus warna hitam Terdakwa bawa ke Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya di Banda Aceh barang tersebut dititipkan di Asrama Meureudu di Kampung Atek Kota Banda Aceh, namun pada saat dititipkan Terdakwa kehilangan 1 (satu) unit Proyektor merek Infocus warna hitam tersebut;

- Bahwa terhadap 6 (enam) unit Proyektor merek Infocus warna hitam yang merupakan sisa dari hasil curian yang Terdakwa dapatkan di SMPN 1 Wih Pesam, kemudian Terdakwa menjualnya kepada saudara Miftah dengan keseluruhannya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari SMPN 1 Wih Pesam, Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya yang bertempat di Kampung Segene Balek, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, ke Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BL 4487 GR. Namun di tengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah rumah yang terkunci dari luar yang kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah warga yang terkunci tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang terkunci tersebut dan dengan berbekal sebuah obeng Terdakwa mencungkil jendela rumah sebelah kiri menggunakan obeng sehingga jendela tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela dengan cara memanjat. Setelah di dalam Terdakwa menuju ke ruang tamu dan kamar utama, yang mana di dalam kamar utama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver yang terdapat di dalam lemari. Kemudian di sebelah lemari tersebut terdapat lemari besar yang didalamnya ada 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya yang juga Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah celengan yang terdapat di dalam lemari kecil dekat dengan pintu masuk kamar utama dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang jumlahnya Terdakwa tidak hitung. Selanjutnya Terdakwa membuka sebuah lemari plastik yang Terdapat di rumah tersebut dan mengambil uang yang tersembunyi di dalam celana dalam wanita dengan pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung. Selanjutnya pada saat Terdakwa mau keluar rumah, Terdakwa juga melihat sebuah tas jinjing dan mengambil uang yang terdapat di dalamnya dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada saat di ruang tamu Terdakwa juga mendapatkan sebuah 1 (satu) buah helm berwarna hitam dan terakhir Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping sebelah kanan rumah dan menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkir tidak jauh dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina yang dilanjutkan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa pergi menuju rumah saudara Zulfahmi di Kampung Bukit Mulie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi BL 4487 GR dengan membawa 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver dan 1 (satu) unit helm warna hitam yang akan dititipkan kepada saudara Zulfahmi.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa diantar oleh anaknya ke

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau yang terdapat di dalam tas hitam untuk selanjutnya Terdakwa pergi ke Banda Aceh dengan menaiki bus penumpang L300 menuju Asrama Meureudu di Kampung Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh untuk bertemu saudara Edi Mirza dan menyuruh saudara Edi Mirza untuk menjual laptop tersebut.

- Bahwa terhadap hasil penjualan Laptop tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari bersama dengan uang yang didapatkan dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi Badrus dan Saksi Arlina mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu berharga sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih berharga sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), MTsN 4 Bener Meriah mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa terhadap hilangnya barang-barang berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) SMPN 1 Wih Pesam mengalami kerugian sejumlah Rp 42.437.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa para Saksi Korban terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp 64.437.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih merupakan barang yang terdakwa ambil tanpa izin dari MTsN 4 Bener Meriah;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau merupakan barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak;
5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Muhammad Yani alias Baong bin Abdullah yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengambil menurut R.Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain menurut R.Sugandhi merupakan barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seizin dari pemiliknya yang terdiri atas:

- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih didapatkan dari MTsN 4 Bener Meriah Wih Pesam pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017,
- Uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 7 (tujuh unit) Proyektor merek Infocus warna hitam, dan 3 (tiga) unit Spull gitar yang didapatkan dari SMPN 1 Wih Pesam pada tanggal 27 Desember 2018
- 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang didapatkan dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina bertempat di Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di MTsN 4 Bener Meriah pada tanggal 12 Desember 2017 yaitu pada pukul 23.00 Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Kampung Segene Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang kemudian sampai di lokasi MTsN 4 Bener Meriah pada pukul 24.00 dan memarkirkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi 4487 GR di dalam kebun kopi dekat dengan MTsN 4 Bener Meriah. Selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang terdapat di dalam sepeda motor tersebut dan berjalan kaki ke MTsN 4 Bener Meriah yang kemudian Terdakwa masuk ke MTsN 4 Bener Meriah dengan cara menyongkel jendela menggunakan obeng milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut. sesampai di dalam Terdakwa kemudian berjalan menuju ruang Dewan Guru MTsN 4 Bener Meriah melihat sebuah lemari yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih yang kemudian Terdakwa bawa pulang dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kandang ayam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 4487 GR ke kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di Masjid Simpang Balik dan berjalan kaki melewati lorong yang berada di depan Masjid Simpang Balik. Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar SMPN 1 Wih Pesam dan masuk ke dalam gedung sekolah melalui jendela yang tidak terkunci. Pada saat di dalam Terdakwa melihat sebuah lemari dan di dalamnya terdapat kardus yang berisikan uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil keseluruhan uang tersebut dan dimasukkan ke dalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan ke dalam serta mengambil 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infocus warna hitam yang masing-masing terletak di dalam lemari sebanyak 3 (tiga) unit Proyektor merek Infocus, di dalam laci meja sebanyak 1 (satu) unit Proyektor merek Infocus, serta di atas masing-masing meja

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru sebanyak 3 (tiga) unit Proyektor merek Infocus. Pada saat Terdakwa kembali ke ruangan pertama kali Terdakwa masuk, Terdakwa kemudian mengecek laci meja guru yang lain dan mendapatkan 3 (tiga) unit spull gitar. Seluruh barang-barang yang Terdakwa dapatkan di SMPN 1 Wih Pesam berupa uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 7 (tujuh unit) Proyektor merek Infocus warna hitam, dan 3 (tiga) unit Spull gitar kemudian diletakkan di Kebun Kopi yang berada di dekat SMPN 1 Wih Pesam, sambil kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya yang telah diparkir di Masjid Simpang Balik sebelumnya. Terhadap 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infocus warna hitam Terdakwa bawa ke rumah saudara Zul Fahmi di Kampung Bukit Mulie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan 3 (tiga) unit spull gitar Terdakwa buang ke dalam kebun yang lokasinya tidak jauh dari SMPN 1 Wih Pesam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya yang bertempat di Kampung Segene Balek, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, ke Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BL 4487 GR. Namun di tengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah rumah yang terkunci dari luar yang kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah warga yang terkunci tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang terkunci tersebut dan dengan berbekal sebuah obeng Terdakwa mencungkil jendela rumah sebelah kiri menggunakan obeng sehingga jendela tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela dengan cara memanjat. Setelah di dalam Terdakwa menuju ke ruang tamu dan kamar utama, yang mana di dalam kamar utama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver yang terdapat di dalam lemari. Kemudian di sebelah lemari tersebut terdapat lemari besar yang didalamnya ada 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya yang juga Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah celengan yang terdapat di dalam lemari kecil dekat dengan pintu masuk kamar utama dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang jumlahnya Terdakwa tidak hitung. Selanjutnya Terdakwa membuka sebuah lemari plastik yang Terdapat di rumah tersebut dan mengambil uang yang tersembunyi di dalam celana dalam wanita

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung. Selanjutnya pada saat Terdakwa mau keluar rumah, Terdakwa juga melihat sebuah tas jinjing dan mengambil uang yang terdapat di dalamnya dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada saat di ruang tamu Terdakwa juga mendapatkan sebuah 1 (satu) buah helm berwarna hitam dan terakhir Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping sebelah kanan rumah dan menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkir tidak jauh dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina yang dilanjutkan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, para korban mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi Badrus dan Saksi Arlina mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) unit laptop merek Acer Type 4737 warna abu-abu berharga sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit proyektor merek Epson warna hitam putih berharga sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), MTsN 4 Bener Meriah mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terhadap hilangnya barang-barang berupa 7 (tujuh) unit Proyektor merek Infokus warna hitam, 3 (tiga) unit spull gitar dan uang berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) SMPN 1 Wih Pesam mengalami kerugian sejumlah Rp 42.437.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Saksi Korban terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp 64.437.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengonstatir fakta hukum diatas dengan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan Terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat di

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTsN 4 Bener Meriah, SMPN 1 Wih Pesam, dan di rumah Saksi Badrus beserta Saksi Arlina dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dan Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari tempat yang seharusnya merupakan bentuk dari perbuatan mengambil dalam tindak pidana pencurian dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih yang didapatkan dari MTsN 4 Bener Meriah untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi Mabur dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) unit proyektor merek Infocus warna hitam yang didapatkan dari SMPN 1 Wih Pesam Terdakwa jual kepada saudara Miftah dengan keseluruhannya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau Terdakwa memerintahkan kepada saudara Edi Mirza untuk menjual laptop tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 337.000,00 dari SMPN 1 Wih Pesam dan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina bertempat di Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang terdapat di MTsN 4 Bener Meriah, SMPN 1 Wih Pesam, serta di rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina telah digunakan untuk keuntungan Terdakwa sendiri yaitu untuk kehidupannya sehari-hari serta Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari menurut oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa pengertian rumah menurut Lamintang merupakan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan *tempus delicti* dan *locus delicti* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di MTsN 4 Bener Meriah Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB di ruang wali kelas, ruang binpen, dan ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam bertempat di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Arlina dan Saksi Badrus bertempat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Menimbang, bahwa kondisi MTsN 4 Bener Meriah dan SMPN 1 Wih Pesam pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sedang kosong dan tidak ada kegiatan belajar mengajar dikarenakan sudah malam hari, namun terdapat penjaga sekolah yang tinggal di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina pada saat kondisi rumah sedang kosong dan pada saat

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa memasuki kawasan MTsN 4 Bener Meriah, SMPN 1 Wih Pesam, serta rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina dilakukan pada saat malam hari dengan kondisi tempat tersebut sedang tidak terdapat kegiatan atau kosong serta tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang berhak atas tempat-tempat tersebut dengan demikian unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 24.00 WIB bertempat di MTsN 4 Bener Meriah Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Terdakwa dengan menggunakan obeng yang terdapat di dalam sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi 4487 GR membuka jendela dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam MTsN 4 Bener Meriah melalui jendela dengan cara memanjat serta mengambil barang-barang yang terdapat di dalamnya berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit Proyektor merek Epson warna putih tanpa seizin pihak yang menguasai atau memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 bertempat di SMPN 1 Wih Pesam Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela yang terdapat di SMPN 1 Wih Pesam serta mengambil barang-barang yang terdapat di dalamnya berupa uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 7 (tujuh unit) Proyektor merek Infocus warna hitam, dan 3 (tiga) unit Spull gitar tanpa seizin pihak yang menguasai atau memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Badrus dan Saksi Arlina di Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mencungkil jendela rumah sebelah kiri menggunakan obeng sehingga jendela rumah terbuka dan masuk dengan cara memanjat jendela tersebut serta mengambil barang-barang yang terdapat di dalamnya berupa 1 (satu) unit kamera digital merek Sony warna silver, 1 (satu) unit

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str



laptop merek Asus warna hitam nomor seri X455LA-WX401D lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit mouse merek Eyota warna putih hijau, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Badrus dan Saksi Arlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat setiap tindakan Terdakwa yang dilakukan dengan *tempus delicti* dan *locus delicti* berbeda-beda tersebut dilakukan dengan cara merusak jendela bangunan serta masuk dengan cara memanjat dan mengambil barang-barang yang terdapat di dalamnya dengan demikian unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi

Ad.6 Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbarengan yang dikenal dengan istilah *concursum realis* yang merupakan gabungan tindak pidana dengan pidana pokok sejenis dan dapat diartikan bahwa tindak pidana pada *concursum realis* dilakukan pada waktu yang berbeda-beda dan setiap tindak pidana tersebut haruslah dipandang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana pencurian, yang mana setiap tindakannya tersebut dilakukan pada *tempus delicti* dan *locus delicti* yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

- Perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di MTsN 4 Bener Meriah Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB di ruang wali kelas, ruang binpen, dan ruang kesiswaan SMPN 1 Wih Pesam bertempat di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Arlina dan Saksi Badrus bertempat di Kampung

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki *tempus delicti* dan *locus delicti* yang berbeda-beda sehingga setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki niat yang berbeda-beda dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan demikian unsur “merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dibuktikan kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna Putih Hijau.
- 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949.

Dikembalikan kepada Saksi Badrus.

- 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson EB-200 warna putih ;

Dikembalikan kepada MTs Negeri 4 Bener Meriah melalui Saksi Sahril.

- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287;
- 1 (satu) buah STNK Asli terhadap 1 (satu) unit Sepmor Roda Dua Jenis Sepeda Motor, model solo, merk Honda Type ACF1L21B06 A/T, Tahun Pembuatan 2014 warna Hitam Merah Nomor Rangka : MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin : JFL1E1066287, Nomor TNKB : BL 4487 GR an. Muhammad Yani, Nomor STNK : 0023587/AC/;

Dikembalikan kepada Saksi Fadil Al Aziz.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obeng besi merek Chrome Vanadium warna silver merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yani alias Baong bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor seri X455LA-WX401d warna Hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Eyota warna putih hijau;
  - 1 (satu) unit camera merk Sony warna Hitam Silver dengan nomor seri 5633949;

Dikembalikan kepada Saksi Badrus.

- 1 (satu) unit Proyektor merek Epson EB-200 warna putih;

Dikembalikan kepada MTs Negeri 4 Bener Meriah melalui Saksi Sahril

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BL 4487 GR Nomor Rangka MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin JFL1E1066287;
- 1 (satu) buah STNK Asli terhadap 1 (satu) unit Sepmor Roda Dua Jenis Sepeda Motor, model solo, merek Honda Type ACF1L21B06 A/T, Tahun Pembuatan 2014 warna Hitam Merah Nomor Rangka :

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFL11XEK066170 Nomor Mesin : JFL1E1066287, Nomor TNKB : BL  
4487 GR an. Muhammad Yani, Nomor STNK : 0023587/AC/;

Dikembalikan kepada Saksi Fadil Al Aziz.

- 1 (satu) buah obeng besi merek Chrome Vanadium warna silver merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**BENY KRISWARDANA, S.H.**

**AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

**RICKY FADILA, S.H.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD, S.H.**

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Str